



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin;
Tempat lahir : Lambai;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 kemudian **penangkapan diperpanjang** sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 kemudian terdakwa **ditahan** dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Hikaltan, S.H.** dan kawan-kawan adalah Advokat/ Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA pada Pengadilan Negeri Lasusua sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan tanggal 6 Mei 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 44/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMSIR Alias OCI Bin MUJAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMSIR Alias OCI Bin MUJAHIDIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dengan Berat Bruto 1,8 (Satu koma delapan) gram.
 - 1 (satu) buah pireks kaca.
 - 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari plastik bening yang ujungnya runcing.
 - 1 (Satu) buah kotak tempat lulur merek Bengkuang warna putih biru...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu.
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (Satu) Set alat Isap Shabu/bong.
- 23 (Dua puluh tiga) Shacet plastik bening kosong berukuran kecil.
- 1 (Satu) Unit HP merek Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 082193582636.
- 1 (Satu) Unit HP warna putih merek Vivo Tipe 1714, dengan nomor Sim Card 081380307879.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (Empat) Lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu).
- 8 (Delapan) Lembar uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin** bersama TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WITA, saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa ditelpon oleh TASILIM Alias LILLING Alias GONRONG yang mengatakan "*kamu dimana?*" terdakwa menjawab "*saya di rumah*" kemudian TASILIM Alias LILLING Alias GONRONG kembali berkata "*ada barang (narkotika jenis shabu) ini saya mau titip sama kamu*" terdakwa menjawab "*iya, bawa saja ke rumah*". Selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, TASILIM Alias LILLING Alias GONRONG datang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik bening dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa bertanya "*Berapa ini?*" TASILIM Alias LILLING Alias GONRONG menjawab "*2 gram (tiga sachet plastik bening), kamu pegang ini 2 gram sama ini (24 sachet plastik bening kosong), kalau ada pembeliku nanti saya telepon kamu baru kamu kasih barang, nanti saya kasihko pembeli rokok kalau ada laku, sama saya kasih pakaiko juga (narkotika jenis shabu) kalau habis ini barang kamu bilang sama saya masih banyak saya simpan temannya (Narkotika jenis shabu)*" terdakwa menjawab "*iya*" selanjutnya TASILIM Alias LILLING Alias GONRONG pergi meninggalkan rumah terdakwa, sedangkan terdakwa menyimpan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan 24 (dua puluh empat) shacet plastik bening kosong di dalam tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru kemudian menyembunyikannya di samping rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wita TASILIM Alias LILLING Alias GONRONG menelpon terdakwa dan berkata "*masih ada barangmu (Narkotika jenis shabu)*" terdakwa menjawab "*masih ada*" selanjutnya TASILIM Alias LILLING Alias GONRONG kembali berkata "*saya tungguko di rumahnya KIMANG*" terdakwa menjawab "*iya, tungguma*". Kemudian sekira pukul 13.00 WITA, terdakwa pergi ke rumah KIMANG di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dengan membawa tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru yang berisi 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan 24 (dua puluh empat) shacet plastik bening kosong, sesampainya terdakwa di rumah KIMANG, terdakwa menemui TASILIM Alias LILLING Alias GONRONG di dalam sebuah kamar di rumah KIMANG yang saat itu sudah ada 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang terangkai dengan sumbu, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, kemudian TASILIM Alias LILLING Alias

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONRONG mengeluarkan 1 (sachet) plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari saku celananya dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG mengisi pireks tersebut dengan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bersama dengan TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut masing-masing sebanyak 4 (kali) hisapan sampai Narkotika jenis shabu di dalam pireks kaca tersebut habis dibakar, setelah terdakwa dan TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG berkata kepada terdakwa "kenapa bisa belum ada laku barangmu (Narkotika jenis shabu)" terdakwa menjawab "kemarin seharian saya temani anakku, saya tidak mau diganggu jadi saya non-aktifkan HP ku" selanjutnya TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG kembali berkata "mana barangmu" terdakwa menjawab "ini" sambil menyerahkan tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru yang berisi 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan 24 (dua puluh empat) shacet plastik bening kosong, selanjutnya TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG mengambil 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong dari tempat lulur tersebut, kemudian memindahkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam shacet kosong menggunakan sendok dari pipet plastik sambil berkata "sebentar ada orang datang mau ambil (membeli Narkotika jenis shabu), ini kamu kasih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)" terdakwa menjawab "iya". kemudian TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG pergi meninggalkan rumah KIMANG, sedangkan terdakwa masih tinggal di rumah KIMANG.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, seseorang yang tidak terdakwa kenal datang menemui terdakwa di belakang rumah KIMANG, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah orang tersebut pergi, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang terletak di lantai, 1 (satu) unit HP Nokia

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor Sim Card 0821 9358 2636, 1 (Satu) unit HP VIVO warna putih dengan nomor Sim Card 0813 8030 7879 dari tangan terdakwa, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana terdakwa, 1 (satu) buah tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru yang berisi 2 (dua) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 23 (dua puluh tiga) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, dan 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu di bawah kasur. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara yang menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang-barang tersebut, sehingga terdakwa menjawab barang-barang tersebut adalah milik TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG. Selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan ke rumah TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG yang juga berada di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, namun sesampainya di rumah TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara tidak menemukan TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG, akan tetapi di rumah TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah tas warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian dari Polres Kolaka Utara ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 983 / NNF / II / 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan NO. LAB : 983 / NNF / II / 2020 tanggal 28 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,8680 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1755 gram, 1 (satu) set bong, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat terdakwa sedang berada di rumahnya KIMANG di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa didatangi petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang terletak di lantai, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 0821 9358 2636, 1 (Satu) unit HP VIVO warna putih dengan nomor Sim Card 0813 8030 7879 dari tangan terdakwa, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana terdakwa, 1 (satu) buah tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru yang berisi 2 (dua) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 23 (dua puluh tiga) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, dan 1 (satu) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu di bawah kasur. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang-barang tersebut, terdakwa menjawab barang-barang tersebut adalah milik TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG. Selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan ke rumah TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG yang juga berada di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, namun sesampainya di rumah TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara tidak menemukan TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG, akan tetapi di rumah TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah tas warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian dari Polres Kolaka Utara ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 983 / NNF / II / 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan NO. LAB : 983 / NNF / II / 2020 tanggal 28 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,8680 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1755 gram, 1 (satu) set bong, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumahnya KIMANG beralamat di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa merangkai alat hisap shabu berupa bong dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, selanjutnya pireks kaca tersebut diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing, kemudian pireks kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap secara berulang-ulang salah satu ujung pipet dari alat hisap berupa bong sampai mengeluarkan asap putih dan terdakwa lakukan secara berulang-ulang dan bergantian dengan TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG (DPO) sebanyak masing-masing 4 kali hisapan sampai narkotika jenis shabu yang ada di dalam pireks kaca tersebut habis dibakar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 983 / NNF / II / 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan NO. LAB : 983 / NNF / II / 2020 tanggal 28 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,8680 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1755 gram, 1 (satu) set bong, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muliadi Kala'**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa (Kamsir Alias Oci) karena penyalahgunaan Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Kimang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigadir Riswan dan beberapa orang anggota Polsek Rante Angin;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 14.40 wita Brigadir Riswan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa akan dilakukan transaksi jual beli Shabu diduga jenis shabu di rumah Kimang di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, setelah itu Riswan menyampaikan kepada saksi serta beberapa orang anggota Polsek Rante Angin lainnya tentang informasi tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama tim dari Polsek Rante Angin lainnya menuju ke Desa Lambai dan setibanya di Desa Lambai kami melakukan pengintaian lalu kami menyampaikan kepada pemerintah setempat yaitu Kepala Dusun kemudian kami bersama kerumah Kimang;
- Bahwa saat tiba di rumah Kimang, kami menemukan Terdakwa berada didalam kamar sambil duduk memegang HP;
- Bahwa saat itu kami temukan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terletak dilantai samping kasur sehingga Riswan langsung memegang tangan Terdakwa kemudian mengamankan 1

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Nokia warna biru dan 1 (Satu) unit HP VIVO warna putih dari kedua tangannya, serta mengamankan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) disaku celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dikamar tersebut yang disaksikan oleh Andi Ware dan saat penggeledahan tersebut, saksi menemukan barang dibawah kasur berupa 1 (satu) buah tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru berisikan 2 (dua) shacet plastik bening berisi Shabu, 23 (dua puluh tiga) shacet plastikbening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastikdan juga ditemukan 1 (satu) shacet plastikbening berisi Shabu yang berdekatan dengan tempat lulur merk bengkuang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Kimang tepatnya di dalam sebuah kamar dibawah kasur;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa semua barang yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah Taslim yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa tersebut saksi bersama tim ke rumah Taslim di Desa Lambai namun setibanya dirumah Taslim sudah melarikan diri selanjutnya Riswan bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Taslim yang disaksikan oleh Andi Ware selaku kepala dusun sedangkan saksi menjaga Terdakwa;
- Bahwa adapun hasil dari penggeledahan rumah tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Shabu diduga jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 9 (Sembilan) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk UKKA yang disimpan didalam sebuah tas warna hitam diatas ranjang didalam kamar rumah Taslim;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet tersebut dari Taslim pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dirumah Taslim di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak membeli Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet tersebut melainkan hanya dititipkan oleh Taslim untuk dijualkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa baru pertama kali memperoleh Shabu dari Taslim;
- Bahwa berat keseluruhan atas 3 (tiga) shacet Shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan yaitu berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet yang Terdakwa simpan sudah ada yang terjual kepada orang lain sebanyak 1 (satu) shacet dan kami menemukan uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) di saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dia menjual Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada orang lain yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dibelakang rumah Kimang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa menjual Shabu tersebut kemudian dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa keuntungan yang diperoleh yaitu dia menggunakan Shabu secara Cuma-Cuma dan juga dijanjikan akan diberikan uang oleh Taslim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kesepakatannya dengan Taslim yaitu Terdakwa berperan sebagai orang yang menyimpan Shabu dan juga berperan sebagai orang yang memberikan Shabu kepada pembeli serta menerima uang hasil penjualan shabu dari pembeli sedangkan Taslim berperan sebagai orang yang mencari pembeli Shabu tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui karena yang berkomunikasi dengan pembeli adalah Taslim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat itu pembeli datang ke rumah Kimang lalu Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut dan menerima uang dari pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Taslim adalah orang kepercayaan Kimang ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Taslim memperoleh Shabu tersebut dari Kimang;
- Bahwa Shabu yang telah dijual seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah seberat 0.5 gram;
- Bahwa berat keseluruhan atas 3 (tiga) shacet Shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan yaitu berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **Rahmatullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa (Kamsir Alias Oci) karena penyalahgunaan Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Kimang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripta Mulyadi Kala', Brigadir Riswan dan beberapa orang anggota Polsek Rante Angin;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 14.40 wita Brigadir Riswan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa akan dilakukan transaksi jual beli Shabu diduga jenis shabu di rumah Kimang di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, setelah itu Riswan menyampaikan kepada saksi serta beberapa orang anggota Polsek Rante Angin lainnya tentang informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama tim dari Polsek Rante Angin lainnya menuju ke Desa Lambai dan setibanya di Desa Lambai kami melakukan pengintaian lalu kami menyampaikan kepada pemerintah setempat yaitu Kepala Dusun kemudian kami bersama kerumah Kimang;
- Bahwa saat tiba di rumah Kimang, kami menemukan Terdakwa berada didalam kamar sambil duduk memegang HP;
- Bahwa saat itu kami temukan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau terletak dilantai samping kasur sehingga Riswan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memegang tangan Terdakwa kemudian mengamankan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan 1 (Satu) unit HP VIVO warna putih dari kedua tangannya, serta mengamankan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) disaku celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dikamar tersebut yang disaksikan oleh Andi Ware dan saat penggeledahan tersebut, kami menemukan barang dibawah kasur berupa 1 (satu) buah tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru berisikan 2 (dua) shacet plastic bening berisi Shabu 23 (dua puluh tiga) shacet plastic bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastikdan juga ditemukan 1 (satu) shacet plastikbening berisi Shabu yang berdekatan dengan tempat lulur merk bengkuang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Kimang tepatnya di dalam sebuah kamar dibawah kasur;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa semua barang yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah Taslim yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa tersebut saksi bersama tim ke rumah Taslim di Desa Lambai namun setibanya dirumah Taslim sudah melarikan diri selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Taslim yang disaksikan oleh Andi Ware selaku kepala dusun;
- Bahwa adapun hasil dari penggeledahan rumah tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) shacet plastikbening berisikan Shabu diduga jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 9 (Sembilan) shacet plastikbening kosong, 1 (satu) buah tempat kosmetik merk UKKA yang disimpan didalam sebuah tas warna hitam diatas ranjang didalam kamar rumah Taslim;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet tersebut dari Taslim pada hari senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Taslim di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak membeli Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet tersebut melainkan hanya dititipkan oleh Taslim untuk dijualkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa baru pertama kali memperoleh Shabu dari Taslim;
- Bahwa berat keseluruhan atas 3 (tiga) shacet Shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan yaitu berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet yang Terdakwa simpan sudah ada yang terjual kepada orang lain sebanyak 1 (satu) shacet dan kami menemukan uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) di saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terdiri atas pecahan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa menjual Shabu tersebut kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa keuntungan yang diperoleh yaitu dia menggunakan Shabu secara Cuma-Cuma dan juga dijanjikan akan diberikan uang oleh Taslim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. **Andi Ware Dg. Palawa**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat ditemukan oleh petugas Kepolisian Polsek Rante Angin menyimpan shabu dan saksi menerangkan Terdakwa Pada saat ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polsek Rante Angin hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polsek Rante Angin menyimpan shabu Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Kimang di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak Shabu yang disimpan oleh Terdakwa saat saksi temukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet plastic bening berisi Shabu dan Terdakwa menyimpan Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet tersebut saat saksi temukan yaitu sebanyak 2 (dua) sachet disimpan didalam sebuah kotak tempat lulur merk Bengkuang warna putih biru bersama dengan 23 (dua puluh tiga) shacet palstik bening kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastikyaitu dibawah kasur bersama dengan 1 (satu) sachet plastikbening berisi Shabu disebuah kamar rumah Kimang tepatnya yang ditempati oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa selain 3 (tiga) shacet plastic bening berisi shabu, 23 (dua puluh tiga) shacet palstik bening kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastikmasih ada barang bukti yang lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polsek Ranteangin yaitu berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang terangkai dengan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang semuanya terletak dilantai samping kasur, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan Terdakwasedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 0821 9358 2636 dan 1 (Satu) unit HP VIVO warna putih dengan nomor Sim Card 0813 8030 7879 diamankan dari tangannya yang saat itu HP tersebut sedang dipegangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan atas 3 (tiga) shacet plastic bening berisikan Shabu yang disimpan oleh Terdakwa yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet tersebut yaitu dari Taslim dan saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah meperoleh sabhu dari Taslim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Shabu yang peroleh Terdakwa Dari Taslim;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi bahwa Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet atau sebanyak 2 (dua) gram yang disimpan Terdakwa sudah ada yang terjual kepada orang lain namun jumlah dan harganya saksi tidak ketahui namun saat itu petugas

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian mengamankan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diduga uang hasil penjual Narkotika diduga jenis shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas Shabu yang telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana kesepakatan antara Terdakwa dengan Taslim dalam melakukan jual beli shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa petugas Kepolisian Polsek Rante Angin melakukan pengembangan terhadap Taslim setelah menemukan Terdakwa menyimpan shabu, namun pada saat tiba di rumah Taslim di Desa Lambai Taslim sudah melarikan diri kemudian petugas Kepolisian Polsek Rante Angin melakukan penggeledahan di rumah Taslim dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) shacet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 9 (Sembilan) shacet plastik bening kosong, diatas ranjang didalam kamar rumah Taslim di Desa Lambai ;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) shacet plastik bening berisi Shabu yang ditemukan di rumah Taslim masih merupakan bagian atas Shabu yang disimpan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) shacet tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 983 / NNF / II / 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan NO. LAB : 982 / NNF / II / 2020 tanggal 28 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,8680 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1755 gram, 1 (satu) set bong, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa karena penyalahgunaan Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Kimang;
- Bahwa banyak Shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polsek Rante Angin pada saat melakukan penangkapan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet;
- Bahwa berat keseluruhan atas 3 (tiga) shacet plastik bening berisikan shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polsek Rante Angin pada saat menangkap terdakwa yaitu berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa kerumah Kimang pada saat itu karena dipanggil oleh Taslim;
- Bahwa Terdakwa memberikan 3 (tiga) shacet Shabu yang Taslim titip kepada terdakwa;
- Bahwa Taslim menitipkan 3 (tiga) shacet Shabu kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 Wita;
- Bahwa Taslim menelpon terdakwa mengatakan " kamu dimana ?" dan terdakwa jawab " saya dirumah " setelah itu Taslim kembali berkata "ada Shabu ini saya mau titip sama kamu " dan terdakwa jawab "iya, bawa saja kerumah". Pada sekitar pukul 10.00 wita, Taslim datang kerumah terdakwa dengan membawa shabu sebanyak 3 (tiga) shacet dan terdakwa menerima Shabu tersebut lalu terdakwa menyimpan di samping rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wita TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG menelpon terdakwa dan berkata "masih ada barangmu (Narkotika jenis shabu)" terdakwa menjawab "masih ada" selanjutnya TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG kembali berkata "saya tungguko di rumahnya KIMANG" terdakwa menjawab "iya, tungguma". Kemudian sekira pukul 13.00 WITA, terdakwa pergi ke rumah KIMANG di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara dengan membawa tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru yang berisi 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan 24 (dua puluh empat) shacet plastik bening kosong;

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah KIMANG, terdakwa menemui TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG di dalam sebuah kamar di rumah KIMANG yang saat itu sudah ada 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang terangkai dengan sumbu, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, kemudian TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG mengeluarkan 1 (sachet) plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari saku celananya dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG mengisi pireks tersebut dengan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bersama dengan TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut masing-masing sebanyak 4 (kali) hisapan sampai Narkotika jenis shabu di dalam pireks kaca tersebut habis dibakar, setelah terdakwa dan TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG berkata kepada terdakwa “kenapa bisa belum ada laku barangmu (Narkotika jenis shabu)” terdakwa menjawab “kemarin seharian saya temani anakku, saya tidak mau diganggu jadi saya non-aktifkan HP ku” selanjutnya TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG kembali berkata “mana barangmu” terdakwa menjawab “ini” sambil menyerahkan tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru yang berisi 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan 24 (dua puluh empat) shacet plastik bening kosong, selanjutnya TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG mengambil 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong dari tempat lulur tersebut, kemudian memindahkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam shacet kosong menggunakan sendok dari pipet plastik sambil berkata “sebentar ada orang datang mau ambil (membeli Narkotika jenis shabu), ini kamu kasih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)” terdakwa menjawab “iya”. kemudian TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG pergi



meninggalkan rumah KIMANG, sedangkan terdakwa masih tinggal di rumah KIMANG.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, seseorang yang tidak terdakwa kenal datang menemui terdakwa di belakang rumah KIMANG, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa berada di kamar dirumah Kimang sedang main HP dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Rante Angin dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang terletak dilantai samping kasur;
- Bahwa setelah itu salah seorang petugas Kepolisian Polsek Rante Angin langsung memegang tangan kiri terdakwa kemudian mengamankan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 0821 9358 2636 dan 1 (Satu) unit HP VIVO warna putih dengan nomor Sim Card 0813 8030 7879 dari kedua tangan terdakwa, serta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdiri 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang sebelah kanan terdakwa dan seorang petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang terletak dilantai ;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar tersebut yang disaksikan oleh Kepala Dusun dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru berisikan 2 (dua) shacet plastik bening berisi shabu, 23 (dua puluh tiga) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening berisi shabu dibawah kasur;

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian Polsek Rante Angin melakukan interrogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah milik Taslim yang dititip kepada terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada petugas Kepolisian bahwa Taslim menyimpan shabu yang masih merupakan bagian dari Shabu yang terdakwa simpan tersebut;
- Bahwa Setelah itu petugas Kepolisian Polsek Rante Angin kerumah Taslim yang juga berada di Desa Lambai namun setibanya dirumah tersebut Taslim sudah melarikan diri selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Taslim dan ditemukan barang berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa shabu sebanyak 3 (tiga) shacet sebagian shabunya sudah ada yang terjual kepada orang lain yang dikemas dalam 1 (satu) shacet plastik bening harganya yaitu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terdiri atas pecahan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut kepada orang tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dibelakang rumah Kimang ;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang penjualan shabu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut kepada Taslim karena terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu terdakwa dapat menggunakan shabu secara cuma-cuma dan juga terdakwa dijanjikan uang pembeli rokok oleh Taslim apabila shabu yang terdakwa simpan telah terdakwa diserahkan kepada pembeli ;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan Taslim dalam melakukan peredaran gelap shabu tersebut yaitu dalam hal ini

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berperan sebagai orang yang menyimpan shabu milik Taslim dan juga terdakwa berperan sebagai orang yang menyerahkan shabu kepada pembeli serta menerima uang hasil penjualan shabu dari pembeli sedangkan Taslim dalam hal ini berperan sebagai orang yang mencari pembeli ;

- Bahwa tidak ada izin terdakwa untuk melakukan jual beli Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dengan Berat Bruto 1,8 (Satu koma delapan) gram.
- 1 (satu) buah pireks kaca.
- 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari plastik bening yang ujungnya runcing.
- 1 (Satu) buah kotak tempat lulur merek Bengkuang warna putih biru;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu.
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (Satu) Set alat Isap Shabu/bong
- 4 (Empat) Lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu).
- 8 (Delapan) Lembar uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu).
- 23 (Dua puluh tiga) Shacet plastik bening kosong berukuran kecil.
- 1 (Satu) Unit HP merek Nokia warna biru dengan nomor Sim Car 082193582636.
- 1 (Satu) Unit HP warna putih merek Vivo Tipe 1714, dengan nomor Sim Card 081380307879.
- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 9 (sembilan) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak tempat kosmetik merek Ukka;
- 1 (satu) tas warna hitam merk suepmre;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Kimang;
- Bahwa berat keseluruhan atas 3 (tiga) shacet plastik bening berisikan shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polsek Rante Angin pada saat menangkap terdakwa yaitu berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram;
- Bahwa Taslim menitipkan 3 (tiga) shacet Shabu kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 Wita;
- Bahwa Taslim menelpon terdakwa mengatakan “ kamu dimana ?” dan terdakwa jawab “ saya dirumah “ setelah itu Taslim kembali berkata “ada Shabu ini saya mau titip sama kamu “ dan terdakwa jawab “iya, bawa saja kerumah”. Pada sekitar pukul 10.00 wita, Taslim datang kerumah terdakwa dengan membawa shabu sebanyak 3 (tiga) shacet dan terdakwa menerima Shabu tersebut lalu terdakwa menyimpan di samping rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wita TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG menelpon terdakwa dan berkata “masih ada barangmu (Narkotika jenis shabu)” terdakwa menjawab “masih ada” selanjutnya TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG kembali berkata “saya tungguko di rumahnya KIMANG” terdakwa menjawab “iya, tungguma”. Kemudian sekira pukul 13.00 WITA, terdakwa pergi ke rumah KIMANG di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dengan membawa tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru yang berisi 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan 24 (dua puluh empat) shacet plastik bening kosong;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah KIMANG, terdakwa menemui TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG di dalam sebuah kamar di rumah KIMANG yang saat itu sudah ada 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang terangkai dengan sumbu, dan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, kemudian TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG mengeluarkan 1 (sachet) plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari saku celananya dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG mengisi pireks tersebut dengan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bersama dengan TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut masing-masing sebanyak 4 (kali) hisapan sampai Narkotika jenis shabu di dalam pireks kaca tersebut habis dibakar, setelah terdakwa dan TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG berkata kepada terdakwa “kenapa bisa belum ada laku barangmu (Narkotika jenis shabu)” terdakwa menjawab “kemarin seharian saya temani anakku, saya tidak mau diganggu jadi saya non-aktifkan HP ku” selanjutnya TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG kembali berkata “mana barangmu” terdakwa menjawab “ini” sambil menyerahkan tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru yang berisi 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan 24 (dua puluh empat) shacet plastik bening kosong, selanjutnya TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG mengambil 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong dari tempat lulur tersebut, kemudian memindahkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam shacet kosong menggunakan sendok dari pipet plastik sambil berkata “sebentar ada orang datang mau ambil (membeli Narkotika jenis shabu), ini kamu kasih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)” terdakwa menjawab “iya”. kemudian TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG pergi meninggalkan rumah KIMANG, sedangkan terdakwa masih tinggal di rumah KIMANG.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, seseorang yang tidak terdakwa kenal datang menemui terdakwa di belakang rumah KIMANG, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa berada di kamar dirumah Kimang sedang main HP dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Rante Angin dan menemukan 1 (satu) buah alat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap shabu /bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang terletak dilantai samping kasur;

- Bahwa setelah itu salah seorang petugas Kepolisian Polsek Rante Angin langsung memegang tangan kiri terdakwa kemudian mengamankan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 0821 9358 2636 dan 1 (Satu) unit HP VIVO warna putih dengan nomor Sim Card 0813 8030 7879 dari kedua tangan terdakwa, serta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang terdiri 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang sebelah kanan terdakwa dan seorang petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong yang terangkai dengan pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang terletak dilantai ;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar tersebut yang disaksikan oleh Kepala Dusun dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru berisikan 2 (dua) shacet plastik bening berisi shabu, 23 (dua puluh tiga) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan juga ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening berisi shabu dibawah kasur;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian Polsek Rante Angin melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah milik Taslim yang dititip kepada terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada petugas Kepolisian bahwa Taslim menyimpan shabu yang masih merupakan bagian dari Shabu yang terdakwa simpan tersebut;
- Bahwa Setelah itu petugas Kepolisian Polsek Rante Angin kerumah Taslim yang juga berada di Desa Lambai namun setibanya dirumah tersebut Taslim sudah melarikan diri selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Taslim dan ditemukan barang berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) shacet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa shabu sebanyak 3 (tiga) shacet sebagian shabunya sudah ada yang terjual kepada orang lain yang dikemas dalam 1 (satu) shacet plastik bening harganya yaitu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terdiri atas pecahan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut kepada orang tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dibelakang rumah Kimang ;
 - Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang penjualan shabu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut kepada Taslim karena terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu terdakwa dapat menggunakan shabu secara cuma-cuma dan juga terdakwa dijanjikan uang pembeli rokok oleh Taslim apabila shabu yang terdakwa simpan telah terdakwa diserahkan kepada pembeli ;
 - Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan Taslim dalam melakukan peredaran gelap shabu tersebut yaitu dalam hal ini terdakwa berperan sebagai orang yang menyimpan shabu milik Taslim dan juga terdakwa berperan sebagai orang yang menyerahkan shabu kepada pembeli serta menerima uang hasil penjualan shabu dari pembeli sedangkan Taslim dalam hal ini berperan sebagai orang yang mencari pembeli ;
 - Bahwa tidak ada izin terdakwa untuk melakukan jual beli Shabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 983 / NNF / II / 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan NO. LAB : 982 / NNF / II / 2020 tanggal 28 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,8680 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



sendok dari pipet plastic, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1755 gram, 1 (satu) set bong, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Pertama:

Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;



- Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta persidangan bahwa pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 Wita Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang bersedia untuk menerima 3 (tiga) shacet Shabu kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wita TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG menghubungi terdakwa untuk membawakan shabu tersebut ke Taslim di rumah KIMANG di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dengan membawa tempat lulur merk Bengkoang warna putih biru yang berisi 3 (tiga) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan 24 (dua puluh empat) shacet plastik bening kosong untuk diserahkan kepada Taslim kemudian setelah Taslim menerima shabu dari terdakwa tersebut kemudian Taslim memindahkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam shacet kosong menggunakan sendok dari pipet plastik sambil berkata “sebentar ada orang datang mau ambil (membeli Narkotika jenis shabu), ini kamu kasih harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)” terdakwa menjawab “iya”. kemudian TASLIM Alias LILLING Alias GONRONG pergi meninggalkan rumah KIMANG, sedangkan terdakwa masih tinggal di rumah KIMANG dan sekira pukul 15.00 WITA, seseorang yang tidak terdakwa kenal datang menemui terdakwa di belakang rumah KIMANG, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) **maka dapat disimpulkan** sub unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli **telah terpenuhi menurut hukum** kemudian setelah dilakukan tes laboratorium atas barang bukti yang berupa kristal bening tersebut tersebut ternyata mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina ini masuk dalam daftar urut nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian **telah terpenuhi menurut hukum** sub unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss



Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terjadi permufakatan jahat antara terdakwa dengan Taslim alias Lilling alias Gondrong Untuk menjual narkotika jenis shabu yang mana peran terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika antara Taslim dengan pembeli shabu tersebut kemudian Taslim sebagai pemilik shabu maka dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika **terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana unsur Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan lisan keringanan hukuman dari penasihat hukum terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besaran dendanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 3 (Tiga) Shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dengan Berat Bruto 1,8 (Satu koma delapan) gram.
- 1 (satu) buah pireks kaca.
- 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari plastik bening yang ujungnya runcing.
- 1 (Satu) buah kotak tempat lulur merek Bengkuang warna putih biru;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu.
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Set alat Isap Shabu/bong
 - 4 (Empat) Lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu).
 - 8 (Delapan) Lembar uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu).
 - 23 (Dua puluh tiga) Shacet plastik bening kosong berukuran kecil.
 - 1 (Satu) Unit HP merek Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 082193582636.
 - 1 (Satu) Unit HP warna putih merek Vivo Tipe 1714, dengan nomor Sim Card 081380307879.
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 9 (sembilan) sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak tempat kosmetik merek Ukka;
 - 1 (satu) tas warna hitam merk suepmre;
- Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kamsir Alias Oci Bin Mujahidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan **penjara selama 3 (tiga) bulan**;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 3 (Tiga) Shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dengan Berat Bruto 1,8 (Satu koma delapan) gram.
- 1 (satu) buah pireks kaca.
- 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari plastik bening yang ujungnya runcing.
- 1 (Satu) buah kotak tempat lulur merek Bengkuang warna putih biru;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna putih yang terangkai dengan sumbu.
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (Satu) Set alat Isap Shabu/bong
- 23 (Dua puluh tiga) Shacet plastik bening kosong berukuran kecil.
- 1 (Satu) Unit HP merek Nokia warna biru dengan nomor Sim Car 082193582636.
- 1 (Satu) Unit HP warna putih merek Vivo Tipe 1714, dengan nomor Sim Card 081380307879.
- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 9 (sembilan) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak tempat kosmetik merek Ukka;
- 1 (satu) tas warna hitam merk suepmre;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (Empat) Lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu).
- 8 (Delapan) Lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu).

Dirampas untuk Negara..

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Anjar Kumboro S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Andi Musligauk,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Toyib Hasan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;
Hakim Anggota; Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)